

**KEMANUSIAAN VS KEDAULATAN: ISU PENANGANAN PENGUNGI DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN**

***HUMANITY VS SOVEREIGNTY: THE ISSUE OF HANDLING REFUGEES IN
INDONESIA FROM AN IMMIGRATION PERSPECTIVE***

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.689>

Submitted: 11-02-2025 Reviewed: 15-03-2025 Published: 12-04-2025

Elvina Zora Lathifah
vinalathifah02@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Akbar Mula Putra
mulaputra5@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Damarjati M. Amrullah
damardj02@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Isu penanganan pengungsi di Indonesia menjadi tantangan signifikan yang dihadapi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi sosial, dan ketidakpastian masa depan mereka. Jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia, memaksa pemerintah untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan namun tetap memperhatikan kepentingan kedaulatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif untuk menganalisis upaya dan peran keimigrasian dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah tetap berupaya melindungi hak-hak pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Namun, implementasi pengawasan dan penanganan pengungsi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, inkonsistensi regulasi, dan tumpang tindih fungsi kelembagaan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan model pemusatan penampungan pengungsi di satu tempat khusus untuk mempermudah pengawasan dan pemenuhan hak-hak pengungsi. Selain itu, penguatan regulasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, UNHCR, dan IOM juga diperlukan untuk menangani isu pengungsi secara komprehensif.

Kata kunci: pengungsi, keimigrasian, kedaulatan, kemanusiaan, pengawasan

ABSTRACT

The issue of handling refugees in Indonesia is a significant challenge faced, especially in fulfilling basic needs, social integration, and uncertainty about their future. The number of refugees and asylum seekers in Indonesia that continues to increase every year, with the majority coming from Afghanistan, Myanmar, and Somalia, forces the government to find solutions that are in accordance with humanitarian principles while still taking into account the interests of national sovereignty. This research uses descriptive normative research methods to analyze the efforts and role of immigration in handling and monitoring refugees in Indonesia. The results show that although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention, the government still seeks to protect the rights of refugees



through Presidential Regulation No. 125/2016. However, the implementation of refugee supervision and handling still faces various obstacles, such as limited resources, regulatory inconsistencies, and overlapping institutional functions. This study suggests that the government consider implementing a centralized refugee shelter model in one specific place to facilitate supervision and fulfillment of refugee rights. In addition, strengthening regulations and better coordination between the government, UNHCR, and IOM are also needed to comprehensively address refugee issues.

Keywords: *refugees, immigration, sovereignty, humanity, oversight*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Situasi dan kondisi pengungsi di Indonesia menunjukkan tantangan signifikan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi sosial, dan ketidakpastian masa depan mereka. Berdasarkan laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2023-2025, hingga Maret 2024 tercatat 12.779 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang berasal dari 53 negara, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia.¹ Sebagian besar pengungsi ini tinggal di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan wilayah lainnya di Indonesia, dengan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang esensial.

Selain itu, UNHCR mencatat peningkatan kedatangan pengungsi Rohingya melalui jalur laut ke Aceh sejak tahun 2023, dengan sekitar 2.500 pengungsi Rohingya yang tiba dalam kurun waktu satu tahun.²² Hal ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan kedatangan selama delapan tahun sebelumnya, yang menggambarkan kondisi buruk di negara asal mereka dan persebaran pengungsi yang tidak merata di wilayah Asia Tenggara. Di tingkat global, laporan International Organization of Migration (IOM) menunjukkan bahwa fenomena pengungsi lintas negara ini sering kali memerlukan perhatian khusus dari negara-negara transit, seperti Indonesia, yang sering kali dihadapkan pada dilema antara kemanusiaan dan kedaulatan. Negara-negara transit sering kali harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan internasional dalam pemenuhan hak asasi manusia pengungsi.

Indonesia, meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, tetap menunjukkan kepemimpinan kemanusiaan melalui penyelamatan kapal pengungsi dan penerimaan sementara, terutama pengungsi Rohingya yang kerap berada dalam situasi darurat. Namun, resistensi dari komunitas lokal dan fasilitas yang terbatas di tempat-tempat penampungan pengungsi menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam menyediakan kondisi yang layak dan aman bagi para pengungsi tersebut. Peningkatan jumlah pengungsi setiap tahun ini memerlukan kerjasama internasional yang lebih kuat, terutama dalam penyediaan bantuan dan pembagian beban di kawasan Asia Tenggara.

Isu pengawasan menjadi hal yang menarik dalam pembahasan pengungsi di Indonesia. Terbatasnya regulasi, sumber daya, dan ketidakpastian hukum membawa tantangan yang signifikan bagi Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum mengenai pengawasan, namun implementasinya masih kurang optimal. Inkonsistensi pengawasan seringkali menjadi penyebab mengapa pengungsi dapat berada di luar pemantauan dan pendataan yang seharusnya dilakukan secara berkala.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) menjalankan fungsi pengawasan administrasi kepada pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Namun pada nyatanya pengawasan ini masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan harapan. Persoalan ini timbul dari keterbatasan sumber daya di Rumah Detensi Imigrasi yang berakibat pada lemahnya pengawasan. Rudenim tidak mampu untuk melakukan

¹ The UN Refugee Agency, "MULTI-YEAR STRATEGY 2023 - 2025 INDONESIA," last modified 2023, accessed November 4, 2024, <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data.un>

² UNHCR, "GLOBAL TRENDS IN 2023 Trends at a Glance" (2023), <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/global-trends-report-2023.pdf>.

pengawasan yang teratur, berkala, dan menyeluruh kepada para pengungsi. Kondisi ini memberikan kelonggaran bagi para pengungsi untuk akhirnya tidak bertempat di tempat penampungan khusus atau pengungsi dapat hidup berdampingan langsung dengan masyarakat tanpa pengawasan yang ketat. Beberapa lokasi tanpa pemantauan tersebar di area-area seperti daerah Cisarua Bogor. Pengawasan yang kurang optimal ini menambah risiko bagi para kelompok pengungsi rentan, seperti lansia, perempuan, dan anak-anak, dan memperparah tantangan bagi otoritas yang bertanggung jawab dalam memastikan hak-hak kebutuhan pengungsi terpenuhi.

Kebijakan dan regulasi yang mengatur upaya pengawasan yang lebih jelas dan komprehensif agar Indonesia dapat mengelola kehadiran pengungsi dengan baik, memenuhi hak-hak asasi manusia para pengungsi, sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas nasional negara. Pemerintah, lembaga terkait, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan International Organization of Migration (IOM) harus mengupayakan pengawasan yang lebih baik dengan sistem registrasi dan pemantauan berkala meskipun permasalahan anggaran dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan upaya pengawasan.

Dalam upaya memastikan kesejahteraan pengungsi untuk menurunkan potensi konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal, Indonesia dapat mengadopsi inspirasi model dan sistem pengelolaan pengungsi dari negara lain. Sistem penanganan yang baik akan mempermudah pengawasan sekaligus meningkatkan kontrol pemerintah dalam mengatur arus pengungsi di dalam negeri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana upaya keimigrasian turut serta dalam penanganan dan pengawasan pengungsi?
- B. Apa saja dampak yang timbul dari pelaksanaan wewenang keimigrasian dalam penanganan pengungsi?

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu:

Penelitian yang menggunakan sumber hukum sebagai kajian utamanya dengan memberikan prespektif dan justifikasi. Sumber hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, keputusan dan keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum dan pendapat. Pada penelitian ini, pengumpulan data pendukung meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui cara mempelajari dan mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan, jurnal hukum yang linear serta memiliki hubungan dengan objek penelitian ini yaitu terkait penanganan permasalahan pengungsi dan pengawasannya di negara Indonesia.

Bahan hukum primer sebagai bahan yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

- a. Konvensi Pengungsi 1951
- b. Protokol Pengungsi Internasional 1967
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- d. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang membantu memperjelas terkait bahan hukum primer. Literatur yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan sumber buku, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun artikel seminar, serta jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan artikel yang terkait pada judul isu dan topik penulisan:

Metode penelitian normatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk

menggambarkan atau menjelaskan peraturan, norma, atau prinsip hukum yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pengumpulan dan penguraian aturan hukum atau doktrin yang relevan dengan masalah yang diteliti, tanpa menganalisis atau mengevaluasi secara kritis. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aturan hukum sebagaimana adanya dalam teks hukum atau sumber hukum tertulis lainnya, misalnya undang-undang, peraturan, atau dokumen kebijakan.

Metode ini berguna dalam menggambarkan bagaimana hukum dirancang untuk bekerja menurut ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan gambaran dasar bagi penelitian atau analisis lebih lanjut mengenai penerapan hukum tersebut di masyarakat atau evaluasi normatif lebih mendalam.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Kemanusiaan Pengungsi dalam Penanganan Pengungsi

Dalam dunia internasional permasalahan sosial terkait pengungsi telah menjadi hal yang wajar. Berdasarkan ranah internasional, keberadaan pengungsi telah diatur secara hukum dalam kesepakatan internasional melalui adanya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi Internasional 1967 yang mengatur ketentuan mengenai hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan dasar pengungsi yang diperlukan para pengungsi untuk bertahan hidup. Bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi dan protokol mengenai pengungsi ini, mereka memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan hak-hak dan kebutuhan dasar yang diperlukan para pengungsi untuk melakukan penanganan dan regulasi terhadap pengungsi. Peraturan tersebut disesuaikan dengan pengaturan masing-masing negara peserta konvensi dalam melakukan penanganan pengungsi di negara mereka.

Indonesia juga memiliki kewajiban yang sama untuk tunduk dan menghargai ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi dan Protokol guna memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar pengungsi. Namun, Indonesia hingga saat ini tidak menyatakan diri untuk meratifikasi dan bergabung menjadi negara anggota Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi Internasional 1967. Oleh karena itu, Indonesia pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan negara peratifikasi atas wewenangnya dalam melakukan penanganan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam konvensi tersebut. Hingga saat ini, di negara Indonesia, kewenangan terhadap penanganan pencari suaka dan pengungsi berada di bawah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan yang terbatas seperti menyediakan lokasi tempat tinggal penampungan sementara dan memenuhi hak para pengungsi yaitu melalui prinsip non refoulement.

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi Internasional 1967, tidak menjadikan Indonesia tutup mata terhadap kehadiran pengungsi dunia. Indonesia terus berusaha untuk melakukan upaya terbaik guna melindungi dan mengakui keberadaan para pengungsi dan pencari suaka. Berpedoman terhadap ketentuan yang diakui dan berlaku secara internasional, Indonesia berpedoman pada prinsip non refoulement. Prinsip ini berupaya melindungi dan memberikan kesejahteraan hak hidup dengan memberikan larangan pengusiran atau pemulangan terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang ditemukan atau terdampar disuatu negara. Indonesia juga menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization of Migration (IOM) untuk melakukan penanganan pengungsi di Indonesia. Kehadiran organisasi internasional ini menjadi bantuan bagi negara-negara yang menjadi negara transit dan negara penampung bagi para pengungsi dan pencari suaka. UNHCR dan IOM memiliki tugas untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan kewajiban dasar serta membantu para pengungsi dan pencari suaka mendapat status legalnya untuk menyalurkan mereka ke negara tujuan. Akan tetapi, pada kenyataannya para pengungsi dan pencari suaka menunggu tanpa kepastian karena proses pemberian status yang lama dan tidak berujung dari UNHCR dan keadaan tersebut diperkeruh

dengan pembatasan dan penyeleksian penerimaan pengungsi di negara tujuan. Hal tersebut berakibat negatif terhadap negara Indonesia sebagai negara penampung pengungsi. Indonesia mulai kewalahan dengan penumpukan pengungsi dan pencari suaka yang terus bertambah dan tidak sebanding dengan penyaluran ke negara tujuan.³ Keadaan tersebut juga mempengaruhi kondisi para pengungsi dan pencari suaka. Mereka mengalami tekanan secara psikologis atas keadaan yang tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik.⁴

Bertambahnya gelombang kedatangan pengungsi di Indonesia memaksa Indonesia memberikan ruang khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai kelompok berisiko terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminatif, regulasi mengenai pemenuhan hak-hak dan perlindungannya perlu diperhatikan kembali. Meski Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai regulasi pengungsi dan pencari suaka, Indonesia terus berusaha untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi dan pencari suaka.⁵

Dalam masalah penanganan pengungsi ini, Indonesia juga menjalin berbagai kerja sama dengan lembaga non pemerintah, lembaga non profit, para akademisi, lembaga berbasis keagamaan dan amal, serta lembaga kemanusiaan. Kerja sama tersebut dilakukan demi dapat membantu dalam pemenuhan hak-hak pengungsi dalam perolehan bantuan kemanusiaan. Dengan adanya kerja sama ini berakibat baik terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.⁶

2. Kedaulatan Negara dalam Penerimaan Kehadiran Pengungsi

Kehadiran pengungsi di Indonesia menjadi gelombang fenomena sosial internasional yang tidak dapat dibendung. Jumlah pengungsi yang tidak lagi sedikit dan telah mencapai belasan ribu membawa dampak dan akibat khusus terhadap negara Indonesia. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi baik secara individu maupun kelompok memberikan pengaruh pada berbagai kondisi dan situasi negara. Kondisi tersebut juga tidak dapat lepas dari negara Indonesia.

Dalam menghadapi arus pengungsi, Indonesia dihadapkan pada dilema antara komitmen kemanusiaan dan kepentingan kedaulatan. Kedaulatan negara merupakan hak eksklusif untuk mengatur segala aspek dalam batas-batas wilayahnya, termasuk dalam hal keamanan dan ketertiban nasional. Selain itu, kedaulatan negara berarti negara wajib memelihara kehidupan masyarakatnya sebagaimana standar kehidupan kelayakan manusia. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar dapat memicu tantangan keamanan, termasuk risiko infiltrasi kriminalitas dan potensi gangguan stabilitas sosial di wilayah-wilayah penerima pengungsi. Di sisi lain, kehadiran pengungsi juga berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk lokal serta membebani sumber daya dan fasilitas publik, terutama di daerah yang belum sepenuhnya siap dari segi infrastruktur. Berdasarkan prinsip kedaulatan, negara berhak untuk mengendalikan masuknya individu ke wilayahnya, termasuk pengungsi, guna melindungi keamanan dan stabilitas nasional.⁷

Namun, sebagai negara yang belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengatur kehadiran pengungsi dengan kebijakan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan namun tetap memperhatikan kepentingan nasional.⁸ Ditanda tangannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi

³ Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional," *Risalah Hukum* 17 (2021): 44–51.

⁴ Yohannie Linggasari, "Komnas Perempuan: Pengungsi Rohingya Butuh Bantuan Psikologis," *CNN Indonesia*, last modified 2015, accessed November 8, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150619113236-106-61057/komnas-perempuan-pengungsi-rohingya-butuh-bantuan-psikologis>.

⁵ M. Alvi Syahrin, Anindito Rizki Wiraputa, and Koesmoyo Ponco Aji, "Indonesian Legal Policy in Treating International Refugees Based on Human Rights Approach," *Law and Humanities Quarterly Reviews* 1, no. 4 (2022): 128–137.

⁶ Ibid.

⁷ Guy S. Goodwin-Gill and Jane Addam, *The Refugee in International Law* (OXFORD University Press, 2011), <https://academic.oup.com/book/56033>.

Luar Negeri menjadi instrument hukum utama yang saat ini tersedia dan meregulasi pengungsi secara terbatas.⁸

Dalam dinamika ketidak pastian hukum mengenai pengungsi di Indonesia ini, terjadi ketidak seragaman dalam praktik dan upaya penanganan pengungsi. Indonesia seperti tidak kompak dalam menentukan tindakan dan keputusan yang diambil dalam menyikapi kehadiran pengungsi. Tidak adanya regulasi yang jelas terutama dalam hal prosedur penanganan kehadiran pengungsi menjadikan praktik penanganan pengungsi menjadi tidak konsisten dan memiliki pola yang berbeda-beda. Prosedur yang tidak diatur secara jelas menyebabkan inkonsistensi tindakan petugas. Pada perairan yang sama terkadang aparat mengizinkan pengungsi untuk memasuki wilayah perairan Indonesia namun, disaat lain petugas mengusir kehadiran mereka. Tindakan masyarakat setempat termasuk para nelayan yang umumnya akan membantu mereka untuk menepi menuju daratan terkadang dibiarkan begitu saja oleh petugas. Namun, ada saatnya petugas menghalangi tindakan masyarakat tersebut.⁹

Lemahnya pengawasan juga merupakan dampak konsekuensi dari keadaan tersebut. Tidak teraturnya pemerintah dalam menyikapi pengungsi membuat tantangan menjadi lebih besar lagi bagi penerapan pengawasan pengungsi. Keadaan tersebut menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia. Pengabaian kondisi ini dapat memperkeruh masalah dan memperberat beban ditahun-tahun mendatang. Ketidak tegasan hukum dan penerapannya telah menjadi celah bagi sebagian dari pengungsi untuk mendapat kebebasan dari kewajibannya. Tentu hal ini menjadi ancaman dan menunjukkan sisi kelemahan dari kedaulatan negara Indonesia. Kondisi tersebut menjadi celah bagi pengungsi itu sendiri untuk memiliki keberanian melakukan pelanggaran- pelanggaran karena lemahnya kontrol dari pemerintah terhadap keberadaan mereka.

3. Kebijakan Penempatan Pengungsi di Negara Jerman

Kebijakan penanganan pengungsi berbeda- beda pada masing- masing negara. Kebijakan tersebut tentu tidak lepas dari prinsip- prinsip serta kepentingan negara. Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi Internasional 1967 tentu sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan pengungsi. Namun, pada nyatanya sebagai negara yang menganut prinsip non refoulment dan menjunjung hak asasi manusia, Indonesia tetap memeperhatikan hak- hak hidup pengungsi sebagai manusia.

Permasalahan mengenai pengungsi menjadi isu permasalahan internasional. Masing- masing negara memiliki respon berbeda dalam menghadapi permasalahan ini. Salah satu negara yang menerima kehadiran pengungsi adalah negara Jerman. Sebagai negara anggota yang meratifikasi Konvensi 1951, pada tahun 2015, melalui keputusan Angela Markel seorang Kanselir Jerman pada masa itu memutuskan untuk menerapkan *Open Door Policy* atau kebijakan pintu terbuka pada permasalahan pengungsi.¹⁰ Kebijakan ini diambil untuk mengatasi permasalahan Jerman pada masa itu yaitu, persoalan demografi *grey population*, dimana Jerman mulai mengalami krisis populasi penduduk angkatan usia produktif kerja. Jerman mulai memasukkan pengungsi dalam jumlah yang sangat besar hingga lebih dari satu juta orang yang berasal dari perang dan ketidak stabilan di Suriah, Afghanistan, dan Irak. Negara Jerman menjadi negara yang paling serius dalam menanggapi permasalahan pengungsi dibandingkan dengan negara- negara lain di Eropa. Demi melindungi hak- hak dan kebutuhan dari kehadiran pengungsi tersebut, Jerman telah membuat dasar hukum khusus untuk melindungi keberadaan para pengungsi di Jerman. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak- hak dasar pengungsi dan pengaturan sistem penerimaan pengungsi di

⁸ Tina Shrestha, "Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia, by Antje Missbach," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 175, no. 1 (2019): 108–112.

⁹ Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed November 8, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/?page=5>.

Jerman.¹⁰

Dalam pengelolaan pengungsi, Jerman menempatkan mereka dalam beberapa pusat penampungan sementara di negara bagian. Model pusat penampungan sementara ini dibangun dengan kemudahan pemberian layanan pendidikan, pelatihan kerja, dukungan psikis, dan layanan akses kesehatan yang baik, yang akan membangun integrasi antara pengungsi dan masyarakat lokal. Di negara Jerman sendiri, sistem ini dibangun untuk membantu adaptasi pengungsi guna membangun kemampuan mandiri mereka dan mendukung mereka untuk tidak bergantung pada pemberian bantuan. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak yaitu, pemerintah, organisasi dan lembaga, serta masyarakat. Dengan dukungan sosial dan koordinasi yang baik antar lembaga akan menghasilkan kebijakan yang solid sehingga berguna untuk mendukung lingkungan positif bagi para pengungsi.

Sistem pengelolaan pengungsi dalam satu tempat akan membantu pemerintah dalam berkoordinasi bersama lembaga lain seperti UNHCR dan IOM. Penempatan pengungsi secara terpusat tentu berdampak pada pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, sistem ini juga memberi dampak positif dengan memudahkan penyaluran bantuan dan pemenuhan fasilitas. Melalui fasilitas yang memadai di tempat penampungan maka akan memberi kemudahan dalam memastikan hak-hak dasar pengungsi terpenuhi, sehingga mengurangi potensi dampak negatif dan gangguan psikologis pada pengungsi.

4. Kondisi Pengungsi di Indonesia

Kondisi pengungsi di Indonesia sebagai negara yang menjadi negara transit bagi pengungsi sebelum menuju atau tiba ke negara ketiga atau negara tujuan. Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) disebutkan bahwa hingga Maret 2024 telah terdaftar sejumlah 12.779 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berasal dari 53 negara dengan mayoritas berasal dari negara Afghanistan, Myanmar, dan Somalia.¹¹ UNHCR memaparkan data hingga akhir April 2024 itu bahwa negara Afghanistan masih menjadi negara asal penyumbang pengungsi terbesar hingga mencapai 48%, presentasi Myanmar meningkat hingga 22% dari total populasi pengungsi, sedangkan Somalia menjadi negara ke-3 asal pengungsi terbesar di Indonesia sebesar 9%, sementara sisanya sebesar 50 negara lainnya memiliki jumlah yang lebih sedikit.¹² Total jumlah pengungsi di Indonesia mengalami angka peningkatan yang cukup signifikan sebesar 2.547 pendaftar baru di tahun 2023 dari pendaftar pengungsi di tahun sebelumnya sebanyak 872 pendaftar.¹³ Sebagian besar dari mereka adalah pengungsi Rohingya yang datang dan masuk ke Indonesia menggunakan perahu di daerah pesisir Aceh melalui pintu masuk resmi, sementara yang lainnya melalui jalur-jalur ilegal, dan termasuk kelahiran bayi baru pengungsi di Indonesia.¹⁴

Di Indonesia, pengungsi tersebar disejumlah daerah di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Berdasarkan data oleh UNHCR, mayoritas pengungsi yang telah terdaftar secara legal di UNHCR berada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Batam, sepanjang daerah Pulau Jawa hingga Bali, Makassar, dan Kupang.¹⁵ Pengungsi terus menerus datang ke Indonesia. Kondisi mereka menjadi mengkhawatirkan dengan jumlah mereka yang kian membludak. Sejumlah daerah di Indonesia menampung pengungsi lebih banyak dari pada daerah lainnya. Seperti di Pulau Batam, keberadaan pengungsi telah menjadi pemandangan yang biasa. Mereka tinggal di kawasan permukiman penduduk hingga di tempat tinggal sementara, seperti hotel. Hunian

¹⁰ Muhammad Dito, "Kebijakan Jerman Terhadap Pengungsi" (2016): 34-47.

¹¹ Agency, "MULTI-YEAR STRATEGY 2023 - 2025 INDONESIA."

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ The UN Refugee Agency, "UNHCR Indonesia - Help for Refugees and Asylum-Seekers," *Unhcr.Org*, accessed November 5, 2024, <https://help.unhcr.org/indonesia/>.

sementara tersebut diperuntukkan bagi para pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia secara legal, sementara beberapa dari mereka yang berada di tempat penahanan adalah mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan imigrasi Indonesia. Para pengungsi itu telah bermukim lama di kawasan tersebut bahkan hingga hampir satu dekade. Namun, tidak semua daerah telah terfasilitasi dengan tempat penampungan atau kamp pengungsian. Di Kabupaten Deli Serdang, ratusan pengungsi ditampung dan menempati kantor kecamatan Deli Serdang sehingga membuat kawasan kantor tidak kondusif dan tidak nyaman.¹⁶

Penempatan sementara pengungsi juga belum memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Penyediaan tempat tinggal bagi pengungsi di daerah Medan dan Makassar mencerminkan hasil yang berbeda-beda. Tidak semua pengungsi ditempatkan di tempat penampungan sementara (*community house*) beserta pengamanan yang ketat, sebagian lain dari mereka tidak dilengkapi dengan pengamanan hingga bebas keluar dan masuk. Keadaan sebaliknya dimana pengungsi tidak dikontrol oleh petugas dan bebas untuk memilih bermukim dimana saja pada kawasan pemukiman pengungsi di daerah Cisarua – Bogor dan Tangerang Selatan. Para pengungsi disana tidak tinggal di *community house* atau pun shelter khusus melainkan mereka bebas bergaul, bermasyarakat, dan hidup bersama ditengah-tengah warga lokal.¹⁷ Kondisi ini menjadikan pemerintah kehilangan kontrol atas para pengungsi tersebut, baik itu berupa data para pengungsi, keberadaan, hingga kegiatan yang mereka lakukan.

Proses penyaluran pengungsi menuju negara ketiga tidak dapat dilaksanakan dengan cepat karena menunggu persetujuan dari negara-negara ketiga yang akan menerima mereka. UNHCR tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan agar para pengungsi tersebut cepat tersalurkan menuju negara ketiga. Tekanan keadaan dari negara asal menjadi alasan bagi banyak pengungsi untuk mencoba melarikan diri menuju ke Indonesia dengan harapan dapat mencapai negara Australia menggunakan perahu, namun mereka justru terjebak dan menunggu sangat lama di negara transit. Hampir sepertiga dari jumlah pengungsi yang terdata oleh UNHCR merupakan anak-anak dengan akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan.¹⁸

5. Peran dan Upaya Keimigrasian dalam Kebijakan Penanganan dan Pengawasan Pengungsi

Sebagai salah satu negara paling diminati pengungsi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara singgah, masalah hadir karena pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas dalam hal penanganan pengungsi. Selain itu, Indonesia juga tidak melakukan ratifikasi terhadap Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan Konvensi Internasional tahun 1951, menjadikan Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam menentukan status pengungsi di negara nya. Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan mengenai penanganan pengungsi yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dengan penandatanganan peraturan tersebut maka secara sah, fungsi penampungan pengungsi dan pencari suka menjadi tugas dan fungsi Rumah Deteni Imigrasi bekerja sama dengan Pemda setempat untuk melakukan penampungan pengungsi dari tempat ditemukannya mereka.

Mengenai prosedur penempatan bagi para pengungsi di tempat penampungan sementara dijelaskan pada pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai berikut :

“Pasal 25

¹⁶ Inews Media Group, “Ratusan Pengungsi Rohingya Terdampar Di Pantai Labu Sumatera Utara,” 2024, <https://youtu.be/Xq7uDhmSlwM?si=LnUw3HxObEfvqoG0>.

¹⁷ Mar’atul Fitria and Heru Susetyo, “Protection of Legal and Human Rights for Uncitizenship Transit Refugees Under International Law and National Law (Rohingya Refugee Case Study)” 130, no. Iclave 2019 (2020): 183–188.

¹⁸ Dita Alangkara, “Ribuan Pengungsi Di Indonesia Hadapi Masa Depan Yang Tak Pasti,” *VOAIndonesia*, last modified 2024, accessed November 6, 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-pengungsi-di-indonesia-hadapi-masa-depan-yang-tak-pasti/7663584.html>.

Penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:

1. Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
2. Penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
3. Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
4. Pencatatan Pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
5. Penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
6. Pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Lainnya;
7. Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan
8. Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.”

Selanjutnya, di bawah tanggung jawab dan koordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi, para pengungsi tersebut di tempatkan pada tempat- tempat penampungan khusus seperti shelter dan atau di tempatkan pada *Community House* yang tersebar di masing- masing daerah. Maka berikutnya Rudenim menjalankan amanat tugas pengawasan keimigrasian kepada pengungsi sebagaimana yang disebut dalam pasal 33 Perpres Nomor 125 tahun 2016 yang berbunyi:

- 1) “Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi;
- 2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.”

Selain itu, disebutkan dalam pasal 36 bahwa:

- 1) “Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan.
- 2) Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.”

Sesuai dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tersebut yang menyebutkan mengenai fungsi pengawasan keimigrasian oleh Rudenim terhadap pengungsi, Rudenim melakukan pengawasan yang sebenarnya hanya sebatas pengawasan secara administrasi seperti pendataan. Tindakan tersebut menjadi tidak efektif dalam menangani beberapa kasus yang banyak ditemukan yaitu, banyak pengungsi yang tidak melakukan lapor rutin pada setiap bulannya dan “kabur” sehingga keberadaannya sudah berpindah di tempat lain di luar area kerja Rudenim awal. Selain itu, jarak dan kondisi menjadi penghambat bagi para pengungsi untuk harus mengunjungi Rudenim. Sehingga demi dalam melaksanakan tugas pendataan tersebut dengan menimbang keefektifan dan mengurangi risiko yang ditimbulkan, akhirnya petugas imigrasi yang mendatangi tempat penampungan pengungsi dan melakukan pendataan serta pengenaan cap pada kartu pengungsi. Fungsi pengawasan dan pemantauan yang wajib dilaksanakan dengan rutin ini mengalami kendala dari sisi anggaran Rumah Detensi Imigrasi yang tidak dapat memungkinkan untuk melakukan pengawasan setiap harinya.¹⁹ Pengawasan terhadap pengungsi menjadi tidak

¹⁹ M. Alvi Syahrin; Bangun Widodo Pangestu, “DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGGI SETELAH PENERBITAN 69 | JLBP | Vol 7 | No. 1 | 2025

maksimal dan menimbulkan celah didalamnya. Pengungsi memiliki kesempatan keluar dari pengawasan dan pendataan petugas yang longgar tersebut untuk tinggal dan bermukim di pemukiman lokal dan bercampur baur bersama masyarakat. Kondisi itu membuat petugas semakin kewalahan dalam melakukan kontrol atas keberadaan pengungsi.

Menimbang atas kondisi tersebut, perlu pengawasan yang dilaksanakan bersama TIMPORA. Pengawasan ini berkaitan dengan fungsi pengawasan Orang Asing yang di dalamnya termasuk pengungsi dan pencari suaka. Seluruh lembaga yang terkait dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 telah terakomodir dalam TIMPORA, sehingga dalam pelaksanaannya semakin memperkuat koordinasi lintas lembaga, di antaranya dengan melakukan joint monitoring dan operasi gabungan. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga terakomodir dalam Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) di bawah Koordinator Badan Intelijen Negara (BIN). KOMINDA dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.²⁰

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia menunjukkan komitmen kemanusiaan yang sangat baik dalam menghadapi isu pengungsi. Meski dalam keterbatasan regulasi dan sumber daya, pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 terus berupaya mengelola pengungsi dengan bekerja sama bersama organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Namun, penanganan pengungsi di Indonesia masih memiliki banyak celah kelemahan dan belum optimal karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya kejelasan regulasi, dan inkonsistensi pengawasan pengungsi. Isu kedaulatan dan kemanusiaan menjadi bertentangan dimana kondisi yang saat ini terjadi dapat menjadi permasalahan hebat dalam kurun waktu bertahun-tahun mendatang.

Menghadapi arus pengungsi yang terus meningkat memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat memenuhi hak kebutuhan dasar, tempat tinggal, dan integrasi sosial pengungsi di masyarakat. Problematika pengawasan pengungsi masih saja menjadi isu yang belum terselesaikan. Ketidaksiapan regulasi penanganan pengungsi di Indonesia menjadi salah satu penghambat bagi para petugas untuk dapat mengambil peran dan keputusan dalam menangani isu pengungsi. Pembentukan regulasi penanganan pengungsi mestinya menjadi isu utama yang perlu diprioritaskan. Pembentukan ini perlu dilakukan mulai dari penegakan hukum, regulasi, hingga protokol penanganan penerimaan kehadiran dan penempatan pengungsi. Indonesia dan lembaga internasional terkait seperti UNHCR dan IOM berkoordinasi sebagai pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di Indonesia.

2. Saran

Untuk memperteguh posisi negara dan memperkuat pengelolaan pengungsi di Indonesia, langkah baiknya pemerintah mempertimbangkan penerapan pemusatan penampungan pengungsi sementara di satu tempat atau satu pulau khusus. Sistem ini akan membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan yang terstruktur sehingga dapat menjaga stabilitas kondisi negara. Pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap kegiatan dan aktivitas pengungsi. Selain itu,

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGGSI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2 (2019), https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/339528248_Diskursus_Skema_Pengawasan_Pengungsi_Setelah_Penerbitan_Peraturan_Presiden_Nomor_125_Tahun_2016_tentang_Penanganan_Pengungsi_dari_Luar_Negeri_dalam_Perspektif_Keimigrasian/links/5e5786ef.

²⁰ Rio Adrianto, Sufirman Rahman, and Askari Razak, “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 2023.

dengan memusatkan pengungsi dalam satu tempat akan membantu dalam proses distribusi bantuan dan pemenuhan fasilitas secara lebih merata yang akan berfungsi untuk memastikan kesejahteraan pengungsi. Penempatan dalam tempat- tempat penampungan yang terdata dan terpusat dapat menjadi satu langkah penyelesaian penanganan terkait pengawasan pengungsi. Hal tersebut perlu dilakukan demi menjaga kedaulatan negara sekaligus untuk meningkatkan nilai- nilai hak kehidupan dari pengungsi itu sendiri.

Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait penanganan pengungsi beserta pengawasannya. Hal ini juga termasuk penambahan jumlah anggaran dan sumber daya manusia dari berbagai sektor yang terlibat. Melalui langkah- langkah efektif dan efisien dalam melakukan perbaikan koordinasi dan membenahan dasar hukum yang lebih jelas bagi pemerintah dan lembaga yang terkait untuk menghadapi arus pengungsi yang dinamis. Penegakan hukum yang kuat dan protokol penanganan yang jelas semata- mata dilakukan untuk keperluan kemanusiaan para pengungsi dan menjaga kedaulatan dari negara itu sendiri.

Keberadaan lembaga- lembaga yang telah diakomodir oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri perlu dihadirkan secara nyata untuk memperkuat kesiapan pemerintah dalam menangani permasalahan pengungsi ini. Diharapkan dengan kesiapan peraturan hukum, regulasi, dan protokol pengamanan ditambah kekuatan dan konsistensi petugas serta lembaga terkait, Indonesia dapat mengatur arus kehadiran pengungsi. Dengan keberhasilan dalam melakukan control penanganan pengungsi, dapat dipastikan kedaulatan negara Indonesia akan tetap terjaga tanpa harus menghilangkan prinsip Hak Asasi Manusia dan menghilangkan hak- hak kehidupan para pengungsi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Rio, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 2023.
- Agency, The UN Refugee. "MULTI-YEAR STRATEGY 2023 - 2025 INDONESIA." Last modified 2023. Accessed November 4, 2024. <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>.
- . "UNHCR Indonesia - Help for Refugees and Asylum-Seekers." *Unhcr.Org*. Accessed November 5, 2024. <https://help.unhcr.org/indonesia/>.
- Dita Alangkara. "Ribuan Pengungsi Di Indonesia Hadapi Masa Depan Yang Tak Pasti." *VOAIndonesia*. Last modified 2024. Accessed November 6, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-pengungsi-di-indonesia-hadapi-masa-depan-yang-tak-pasti/7663584.html>.
- Dito, Muhammad. "Kebijakan Jerman Terhadap Pengungsi" (2016): 34–47.
- Fitria, Mar'atul, and Heru Susetyo. "Protection of Legal and Human Rights for Uncitizenship Transit Refugees Under International Law and National Law (Rohingya Refugee Case Study)" 130, no. 1clave 2019 (2020): 183–188.
- Goodwin-Gill, Guy S., and Jane Addam. *The Refugee in International Law*. OXFORD University Press, 2011. <https://academic.oup.com/book/56033>.
- Heru Susetyo. "Urgensi Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Hukumonline.Com*. Last modified 2022. Accessed November 8, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/?page=5>.
- Inews Media Group. "Ratusan Pengungsi Rohingya Terdampar Di Pantai Labu Sumatera Utara," 2024. <https://youtu.be/Xq7uDhmSlwM?si=LnUw3HxObEfvqoG0>.
- Lingasari, Yohannie. "Komnas Perempuan: Pengungsi Rohingya Butuh Bantuan Psikologis." *CNN Indonesia*. Last modified 2015. Accessed November 8, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150619113236-106-61057/komnas-perempuan-pengungsi-rohingya-butuh-bantuan-psikologis>.
- M. Alvi Syahrin; Bangun Widodo Pangestu. "DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGGI SETELAH PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGGI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2 (2019). https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/339528248_Diskursus_Skema_Pengawasan_Pengungsi_Setelah_Penerbitan_Peraturan_Presiden_Nomor_125_Tahun_2016_tentang_Penanganan_Pengungsi_dari_Luar_Negeri_dalam_Perspektif_Keimigrasian/links/5e5786ef.
- Primadasa, Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. "Problematisa Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum* 17 (2021): 44–51.
- Shrestha, Tina. "Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia, by Antje Missbach." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 175, no. 1 (2019): 108–112.
- Syahrin, M. Alvi, Anindito Rizki Wiraputa, and Koesmoyo Ponco Aji. "Indonesian Legal Policy in Treating International Refugees Based on Human Rights Approach." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 1, no. 4 (2022): 128–137.
- UNHCR. "GLOBAL TRENDS IN 2023 Trends at a Glance" (2023). <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/global-trends-report-2023.pdf>.

Peraturan Perundang- undangan

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri